

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 25

Tahun 1997

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 25 TAHUN 1997 (25/1997)
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998;
23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80/KPTS/1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 159/KPTS/1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1997/1998;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 265/KPTS/1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/79/Bangda tanggal 13 Januari 1997 perihal Pedoman Umum Pengelolaan INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/722/Bangda tanggal 27 Maret 1997 perihal Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal : 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 dan 25 September 1997.
 2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 September. 2, 7 dan 14 Oktober 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 58.479.378.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.832.168.000,00 sehingga menjadi Rp. 63.311.546.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 58.497.378.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.832.168.000,00 sehingga menjadi Rp. 63.311.546.000,00 dengan dirinci sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 41.139.336.206,00
bertambah Rp. 1.443.273.460,00

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 42.582.609.666,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 17.340.041.794,00
bertambah Rp. 3.388.894.540,00

Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 20.728.936.334,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah Perubahan menjadi Rp. 63.311.546.000,00.

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 2.337.021.237,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.288.536,00 sehingga menjadi Rp. 2.341.309.773,00.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 2.337.021.237,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.288.536,00 sehingga menjadi Rp. 2.341.309.773,00.

- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 2.337.021.237,00
bertambah Rp. 4.288.536,00

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 2.341.309.773,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan	Rp.	0,00
bertambah	Rp.	0,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

ttd.

H. SEKEDI

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusan:
Nomor : 370/KPTS/1997
Tahun : 1997
Tanggal : 26 Nopember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 25 Seri : D
Tahun : 1997
Tanggal : 16 Desember 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. HARULAKSONO

Pembina Tingkat I
NIP. 490013927